



PUTUSAN

Nomor 5632/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : 367405571195xxxxx, Tempat
tanggal lahir : Tangerang, 17 Novmber 1995,
Umur : 27 Tahun
, Agama : Islam, Pendidikan
: SMP, Pekerjaan
: xxxxxxxxxxxx, Tempat tinggal : xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, Provinsi Banten (Depan SMPN 13 Tangerang
Selatan), No. Telp : xxxx-7238-2880,
selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir : Bogor, 03 April 1996, Umur: 27 Tahun,
Agama : Islam, Pendidikan
: SMA, Pekerjaan : xxxxx xxxxxxxx,
Tempat tinggal : Kp. Cisolopa, RT. 008 RW.
003, Desa Cigombong, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx (**Belakang SPN Lido**),
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 5632/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 5632/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 30 Oktober 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 17 September 2017, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/106/IX/2017, Tertanggal 27 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Banten (Depan SMPN 13 Tangerang Selatan);
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai satu orang anak yang Bernama;
 - 3.1. Nama : Anak I;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Anak ke : 1 (satu);
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang Selatan, 30 Januari 2018;
Pendidikan : PAUD;
Tinggal bersama : Penggugat selaku ibu kandung;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Pertengahan tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 5632/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terkait dengan nafkah lahir, sejak awal menikah memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya;

4.2. Tergugat memiliki sifat yang kurang jujur dan tidak ada keterbukaan terkait keuangan;

4.3. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik, sehingga menyebabkan cekcok yang berkepanjangan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 Juli 2022, yang Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 5632/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara panggilan (Relaas) alamat Tergugat tidak sesuai dengan alamat yang telah diberikan oleh Penggugat sehingga pihak Kelurahan tidak bisa meneruskan panggilan tersebut kepada Tergugat berdasarkan relaas tanggal 09 November 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara panggilan (Relaas) alamat Tergugat tidak sesuai dengan alamat yang telah diberikan oleh Penggugat sehingga pihak Kelurahan tidak bisa meneruskan panggilan tersebut kepada Tergugat berdasarkan relaas tanggal 09 November 2023;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sebagaimana praktik di pengadilan telah memedomani ketentuan Pasal 8 Rv. sebagai rujukan berdasarkan asas

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 5632/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



process doelmatigheid (demi kepentingan beracara), yaitu: “*Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata telah terbukti secara nyata bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri yang menandakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Drs. H. Saifullah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 5632/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Nuraeni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
Perkara		
3. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 535.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 5632/Pdt.G/2022/PA.Tgrs